



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
DANA ZAKAT *MAL* DI YAYASAN NURUL HUDA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :
Masruroh Muizzah
Nim. C02211035

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K s. 2016 055 m	No. REG : 52016/m/055
	ASAL BEL U :
	TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
SURABAYA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masruroh Muizzah

NIM : C02211035

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
HUTANG PIUTANG DANA ZAKAT MĀL
DI YAYASAN NURUL HUDA
SURABAYA.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Masruroh Muizzah

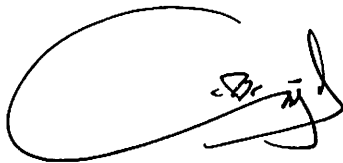
NIM. C02211035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

psi yang ditulis oleh Masruroh Muizzah NIM. C02211035 ini telah diperiksa dan disetujui
k dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2016

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes that form the letters of the name.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

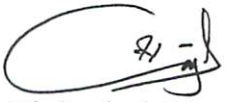
NIP: 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masruroh Muizzah NIM. C02211035 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.1963303271999032001

Sekretaris,



Dr. Ita Musyarrofah, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji I,



Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
95511181981031003

Penguji II,



H. Abd. Rouf, M.Pd.I.
NIP.195301061982031003

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.1963303271999032001

Surabaya, 19 Februari 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM, M.Ag

NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil peneliatian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya”. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan tentang: Bagaimana Aplikasi Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya? .

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian, hutang piutang yang dilakukan di Yayasan Nurul Huda dilakukan oleh masyarakat kepada amil zakat tanpa ada pemberitahuan kepada pihak yayasan maupun amil yang lain. Dan tidak ada jaminan karena antara amil dan yang berhutang saling percaya. Pengembalian hutang piutang tersebut tidak mengambil keuntungan dan diberi waktu oleh amil untuk pengembaliannya karena dana zakat tersebut harus di bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Hasil analisa hutang piutang di Yayasan Nurul Bahwa praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik tergolong pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas dana zakat tersebut. Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* tidak tepat. karena, faktanya hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau dengan teori *saad az żarī'ah*, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. akan tetapi, akan menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat dan tertata, ditambah orang yang berhutang kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, praktek ini akan lebih *maṣlahah* jika dilakukan setelah mustahik mendapat hak-haknya dari zakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dari itu hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda harus sesuai dengan ketentuan *qarḍ al ḥasan* agar tidak keluar dari ketentuan syariah.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
MOTTO		ii
PERNYATAAN KEASLIAN		iii
PERSETUJUAN PEMBIMBIN		iv
PENGESAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	19

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang Hutang Piutang Dana Zakat Māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang tersebut.

¹⁴ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode observasi ini adalah:

- 1) Kondisi objek penelitian.
- 2) Prosedur atau tata cara penyaluran zakat māl
- 3) Penggunaan zakat māl yang dihutangkan.

b. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut.²⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-

¹⁹ Ibid., 212.

²⁰ Ibid., 235.

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua *Qarḍ al Ḥasan* Menurut Hukum Islam, bagian ini menyangkut pengertian *qarḍ al ḥasan*, dasar hukum, syarat, rukun, manfaat, hikmah dan skema *qarḍ al ḥasan*, penyelesaian *qarḍ al ḥasan* menurut hukum Islam.

Bab ketiga Aplikasi Hutang Piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya yang mencakup, profil, struktur, program kegiatan, visi dan misi, peran dan posisi yayasan, latar belakang zakat māl yang dihutangkan, penyaluran hutang piutang.

Bab keempat memuat Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang dana zakat māl di Yayasan Nurul Huda Surabaya, mengenai : Mekanisme hutang piutang dana zakat, serta bagaimana analisis hukum Islam tentang hutang piutang dana zakat māl .

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

32

suatu pekerjaan yang mengandung apabila dikatakan pinjaman itu suatu kemaslahatan tersebut berarti, bahwa pinjaman merupakan penyebab diperolehnya kemaslahatan.³⁵

BAB III

APLIKASI HUTANG PIUTANG

A. Profil Yayasan Nurul Huda

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Huda

Cikal bakal berdirinya sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang berjarak ± 200 m ke arah timur dari Masjid Agung Sunan Ampel tepatnya di Jl. Sencaki 64 Surabaya yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Nurul Huda dan telah eksis sampai sekarang selama ± 10 tahun, berawal dari berdirinya Mushalla (langgar wakaf) Nurul Huda yang dibangun secara swadaya masyarakat pada tahun ± 1955 . Perjuangan panjang tersebut tidak terlepas dari seorang sosok tenang penuh wibawa yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya yaitu KH. Ridlwan Baidlowi yang sebelum wafat, beliau adalah seorang imam rawatib di Mushalla Nurul Huda (Langgar Wakaf Nurul Huda).¹

Dari beberapa sumber yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar seperti penuturan ketua takmir mushalla Nurul Huda Bapak H. Huzaini yang populer dipanggil H. Kasim ia menjelaskan bahwa daerah asal KH. Ridlwan Baidlowi adalah dari Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur. Ada satu hal yang tidak dapat dilupakan dari jasa-jasa beliau adalah tekad dakwahnya yang sangat kokoh guna menyebarkan nilai Ukhuwah Iiyah dan indahannya I pada masyarakat Sencaki dan sekitarnya.

¹Mustakim, Surabaya www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses pada Rabu 20 Agustus 2015.

² www.nurulhuda.com/2012/04/Nuha.html diakses Rabu 20 Agustus 2015.

- Membantu dalam pengadaan dan pengelolaan keuangan
- Mengusahakan sumber-sumber keuangan
- Menyimpan dan mengembangkan KAS
- Mengadministrasikan keluar masuknya keuangan
- Membuat konsep-konsep pengembangan keuangan yayasan
- Pendistribusian honor
- Menerima dan mencatat keuangan
- Melaksanakan koordinasi dan pengawasan keuangan yayasan

- Membantu dan berperan aktif terhadap segala kegiatan yayasan
- Melaksanakan kegiatan yang telah dikoordinasi
- Mengusulkan program-program kegiatan pada ketua sesuai bidangnya.

a) Pendidikan Formal :

1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Sekolah Dasar (SD)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP “*Terpadu*”)
4. Sekolah Menengah Atas (SMA “*Terpadu*”)

[illegible]

bentuk peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang sosial keagamaan yaitu ¹¹:

a) Majelis ta'lim yang bersifat pendidikan kepada masyarakat

Majelis ta'lim bersama masyarakat di Yayasan Nurul Huda ini dijadikan satu media oleh yayasan untuk menggembleng masyarakat tentang agama. Bahkan yayasan juga bukan hanya memanfaatkan sarana pengajian untuk mengkaji agama melainkan dijadikan sebagai media pengembangan masyarakat dalam arti menyeluruh. Oleh karena itu letak kepentingan pengajian ini sebagai media komunikasi melalui masyarakat.

2) Majelis Ta'lim Ibu-ibu

Melihat kondisi masyarakat yang masih minim dalam ilmu pengetahuan khususnya ibu-ibu yang merupakan pondasi dalam sebuah keluarga maka yayasan mengadakan pengajian yang sistemnya bergiliran dari rumah ibu yang satu kerumah ibu yang lainnya.

2. Peran Yayasan Nurul Huda dalam bidang perekonomian

Yayasan Nurul Huda mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat selain dalam bidang pendidikan yang banyak diminati oleh masyarakat karena biaya yang tidak terlalu mahal tapi juga karena adanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Khodijah selaku Pengelola Yayasan Nurul Huda, pada tanggal 14 September 2015

56

Tanggapan amil-amil yang lain terhadap terjadinya hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa ada seorang amil yang telah menghutangkan dana zakat yang seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka dari itu, setelah mereka mengetahui kejadian tersebut mereka menyarankan agar dana zakat yang dihutangkan oleh seorang amil segera diselesaikan oleh yang berhutang karena selain menyalahi aturan dalam Yayasan Nurul Huda juga dana tersebut sudah waktunya untuk disalurkan sehingga hal ini tentu merugikan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena dana yang seharusnya sudah waktunya disalurkan jadi tertunda karena dana dihutangkan.¹⁶

Hutang piutang dalam kasus ini seharusnya tidak terjadi sebab dana zakat tidak boleh dihutangkan sekalipun akan mendapatkan keuntungan sebab dalam hutang piutang haruslah milik sendiri bukan milik umum karena dengan melakukan hutang piutang ini banyak pihak-pihak yang dirugikan khususnya orang-orang yang berhak menerima bantuan dana zakat.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Lilik Habibah selaku amil di Yayasan Nurul Huda, 14 oktober 2015

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
DANA ZAKAT MĀL DI YAYASAN NURUL HUDA SURABAYA

Dalam terjadinya hutang piutang dana zakat yang terjadi di Yayasan Nurul Huda yaitu seorang amil yang menghutangkan dana zakat kepada orang lain tanpa sepengetahuan amil yang lain, seharusnya dana tersebut langsung disalurkan kepada orang yang berhak yaitu ketujuh mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Quran karena mereka para mustahik sudah jelas lebih membutuhkan karena telah Allah golongan dalam kitabnya yaitu al-Quran. Dalam kitabnya wahbah zuhailly dijelaskan bahwa dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik seperti adanya saksi, bukti tertulis atau pengakuan di hadapan hakim.¹

1. Akad qard dilakukan dengan *sighat* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut syafiiyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

- Pada Fatwa di atas menjelaskan bahwa dapat meminta jaminan kepada pihak peminjam bilamana dianggap diperlukan. Maka apabila tidak menerapkan penyertaan barang jaminan dalam pinjaman *qard al*

[illegible]

hasan di Yayasan Nurul Huda, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut tanpa menggunakan barang jaminan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dana Zakat di Yayasan Nurul Huda Surabaya

Sistem hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sudah menggunakan *qard al hasan* sebab di Yayasan ini orang yang berhutang tidak dikenakan kelebihan pembayaran diawal akad hanya saja ketika diakhir akad atau akad sudah berakhir orang yang berhutang memberikan *fee* atau hadiah sebagai tanda terimakasih dan jumlah kelebihan yang diberikan orang yang berhutang tidak ada kesepakatan.

Sifat *Al-Qard* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut :

1. *Al-Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dari berjangka pendek. Talangan dana diatas diambilkan dari modal
2. *Al-Qard* yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi dan juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qard al hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffudhararain* (mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan dilembaga-lembaga non muslim mungkin dapat

Jika bertitik tolak pada penjelasan diatas pada point 2 dijelaskan bahwa dana zakat boleh saja dihutangkan untuk memanfaatkan dana orang muslim agar bisa manfaat kepada orang muslim yang lain sebab jika dana ini dikelola oleh non muslim bisa jadi akan merugikan orang muslim tetapi perlu diingat bahwa dana yang dihutangkan tidak boleh mengambil keuntungan sebab dalam akad *qard* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari uang atau dana yang dihutangkan. Diperbolehkan jika uang kelebihan yang didapat dari akad *qard* tersebut untuk biaya administrasi atau hadiah dan hal ini tidak terjadi diawal akad melainkan terjadi ketika pertengahan akad atau saat berakhirnya akad.

Sesuai dengan al-Quran surat al- Baqarah ayat 188, sebagai berikut :

⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012) , 336

Artinya :“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah : 188)

Atas dasar ini maka perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, dan lain-lain tidak diperbolehkan. selain itu, jika ada yang melangsungkan akad, maka pihak yang bertransaksi haruslah pemilik barang tersebut atau wakil dari pemilik barang tersebut atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat.⁷

Jelas bahwa amil zakat di Yayasan Nurul Huda melakukan praktik hutang piutang dengan menggunakan dana yang bukan miliknya penuh, amil berwenang mendayagunakan dana zakat tersebut, selama mustahik telah mendapatkan hak miliknya dengan cara didistribusikan terlebih dahulu, sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik tergolong pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas dana zakat tersebut.

Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* tidak tepat. Karena, faktanya hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau dengan teori *saad az żarī'ah*, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan

⁷ Imam al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hal 788.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan...*, 556.
¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 674.

Selaras dengan hukum yang berlaku untuk akad *qard al hasan* dalam fatwa DSN ditentukan bahwa dalam hal yang demikian LKS dapat:

- Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- Menghapus *write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

PENUTUP

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah ada di BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 65

mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminja. Hal ini akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, masalah jika dilakukan setelah mustahik menerima zakat.

kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu agar piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda bisa di tentukan *Qard al Hasan* agar tidak keluar dari tangan. Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak manajemen agar lebih amanah dalam menjalankan dan

mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminja. Hal ini akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, masalah jika dilakukan setelah mustahik menerima zakat.

kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu agar piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda bisa di tentukan *Qard al Hasan* agar tidak keluar dari tangan. Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak manajemen agar lebih amanah dalam menjalankan dan

mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminja. Hal ini akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, masalah jika dilakukan setelah mustahik menerima zakat.

kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu agar piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda bisa di tentukan *Qard al Hasan* agar tidak keluar dari tangan. Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak manajemen agar lebih amanah dalam menjalankan dan

- mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminja. Hal ini akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, masalah jika dilakukan setelah mustahik menerima zakat.
- kesimpulan diatas penulis memberikan saran, yaitu agar piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda bisa di tentukan *Qard al Hasan* agar tidak keluar dari yayasan.
- Yayasan Nurul Huda Surabaya khususnya pihak pengurus agar lebih amanah dalam menjalankan dan

- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid 9. Jakarta: WidyaCahaya, 2011.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Muslim, Sarib. *Akuntansi Keuangan Syariah teori dan praktek*. CV Pustaka Setia: Bandung, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Edisi Pertama*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafē'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillātuhu*, jilid 4. Damaskus: Dar al-fikr, 2008.

www.nurulhuda.com/2012/04/VisiMisi-Nuha.html pada Rabu 20 Agustus 2015.